



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1551/Pdt.G/2018/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXX, tempat/tanggal lahir Sukabumi 18 Juli 1978 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini menguasai kepada Ari Apriyanto, SH Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan/Penyuluh Hukum yang tergabung pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda (Advocates & Solicitors, Legal Consultants) di kampung Bolang Rt 002 Rw 001 Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, tempat/tanggal lahir Sukabumi 06 Juni 1968 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak

Hal 1 dari 13 hal Put.1551/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 1551/Pdt.G/2018/PA.Cbd, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2013 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tertanggal 12 Juni 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat yang beralamat di XXXX Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak/keturunan yang bernama;
 - XXXX, Sukabumi 13 Maret 1997 (umur 21 tahun);
 - XXXX, Sukabumi 17 Agustus 2003 (umur 15 tahun);
 - XXXX, Sukabumi 14 Juli 2015 (umur 3 tahun);
4. Bahwa sesudah akad pernikahan suami mengucapkan sighat taklik talak dihadapan istri, dan apabila suami melanggarnya maka istri tidak ridho;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal itu disebabkan antara lain;
 - Bahwa Tergugat sering meminjam uang kepada orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah melakukan penipuan terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;

Hal 2 dari 13 hal Put.1551/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat sehingga Penggugat dan anak Penggugat merasa terabaikan;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun tanpa kabar berita;

6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat kepada keluarga Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu Khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Hal 3 dari 13 hal Put.1551/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat menghadap ke muka sidang kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Cibadak dan mengumumkannya melalui Radia Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Sukabumi dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Surat

- Potocopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor Nomor XXXX Tertanggal 12 Juni 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sukabumi telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1.

Na

ma XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten

Hal 4 dari 13 hal Put.1551/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2013;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik dan menandatangani dalam buku nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di XXXX Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak tiga orang ;
- Bahwa Tergugat sejak bulan Nopember 2016 telah pergi sendiri meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang bersatu kembali;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja/nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) ;
- Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan Penggugat sebagai pengganti nafkahnya selama ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Na
ma XXXX,umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga,tempat tinggal di XXXX Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 hal Put.1551/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2013;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik dan menandatangani dalam buku nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di XXXX Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak tiga orang ;
- Bahwa Tergugat sejak bulan Nopember 2016 telah pergi sendiri meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang bersatu kembali;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja/nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) ;
- Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan Penggugat sebagai pengganti nafkahnya selama ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal 6 dari 13 hal Put.1551/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama di tempat tinggal Penggugat, dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tidak menuntut cerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 13 hal Put.1551/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pasal 130 HIR jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat melanggar sumpah taklik yang telah diucapkannya setelah akad nikah dilangsungkan point 2 yaitu atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan point 4. Yaitu atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya dan Tergugat tidak pula meninggalkan harta dan atau barang sesuatu yang dapat dijadikan oleh Penggugat sebagai nafkahnya sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juni 2013 tercatat di kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sukabumi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa

Hal 8 dari 13 hal Put.1551/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai tentang telah terjadinya pelanggaran sumpah taklik oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari bulan Juli 2016 dan tidak pernah pulang sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dihitung sudah lebih dari dua tahun lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di muka sidang dan keterangan kedua orang saksi dibawah sumpah serta alat bukti surat (P) tersebut, kesemuanya telah dipertimbangkan

Hal 9 dari 13 hal Put.1551/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2013 tercatat di kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak tiga orang;
- Bahwa, sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang bersatu kembali dihitung sudah lebih dari dua tahun lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dihitung sudah lebih dari dua tahun lamanya, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighthat taklik angka 2. dan 4 yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah;
- Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau barang sesuatu yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat ;
- Bahwa, para saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighthat taklik yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah

Hal 10 dari 13 hal Put.1551/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah) yang menjadi salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa pada saat di jatuhkan putusan ini Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah angka 2 dan 4, dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang di maksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 34;

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya "...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum maka gugatan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang , bahwa karena perkara ini termasuk bidang Perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

Hal 11 dari 13 hal Put.1551/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Me
nyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Me
ngabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Me
njatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX)
dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Me
mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sa'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal 12 dari 13 hal Put.1551/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah,S.Ag

Panitera Pengganti

Jenal Mutakin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 200.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 396.000,-

------(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) -----

Hal **13** dari 13 hal Put.1551/Pdt.G/2018/PA-Cbd